



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU KEPALA SKPD DAN/ATAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PARA KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menandatangani SPM, mengesahkan SPJ, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya serta melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya, dan seterusnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kepala SKPD dan/atau selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap kepada para Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012, (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU KEPALA SKPD DAN/ATAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PARA KEPALA BAGIAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Melimpahkan Sebagian Kewenangan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kepala SKPD dan/atau selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap kepada para Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun RKA-SKPD/Unit Kerja/Bagian.
2. Menyusun DPA-SKPD/Unit Kerja/Bagian.
3. Melaksanakan dan mengelola anggaran Unit Kerja/Bagian serta menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) Unit Kerja/Bagian secara rutin paling lambat tanggal 5 tiap bulan.
4. Menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan Pencairan: SPP/SPM/(UP/GU/TU/LS), NPD dari KPA Unit Kerja /Bagian sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
5. Melaporkan kondisi keuangan yang dikelolanya secara periodik kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6. Bagian Keuangan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 5, juga bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Melakukan Konsolidasi DPA Unit Kerja/Bagian menjadi DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
 - b. Mengurus Surat Penyediaan Dana (SPD) kolektif sebagai dasar Pengajuan pencairan dana.
 - c. Menyusun anggaran kas sebagai dasar penentuan UP (Uang Persediaan) kolektif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
 - d. Menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik meliputi ;
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
 - Neraca Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
 - Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
 - e. Melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan/ Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
 - f. Melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

Pasal 3

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini bertanggungjawab penuh secara administratif, fisik dan dimuka hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan pada bagian yang dipimpinnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap.
pada tanggal 06 MAR 2012



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 06 MAR 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 39